

## Peran AI (*Artificial Intelligence*) dalam Transaksi Digital Perspektif Fikih Muamalah

Farizqi Adi Guna<sup>1</sup>, Ach. Bissri Fanani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Ma'had Aly Annur II Al-Murtadlo, Indonesia

Email: [gunamengess@gmail.com](mailto:gunamengess@gmail.com)

### Article History

Received : 22 Desember 2024

Revised : 19 Maret 2025

Accepted : 10 April 2025

### Abstract

*Technological developments have given rise to a new thing called AI (Artificial Intelligence). AI (Artificial Intelligence) can be briefly interpreted as artificial intelligence. Its application has been felt in various fields. In economics and business AI (Artificial Intelligence) plays a very important role. In its classification, AI (Artificial Intelligence) can be an object in transactions, a tool in transactions, a limited representative in transactions and an independent actor in transactions. This research aims to analyze the position of AI in transactions according to muamalah fiqh theory. As well as knowing legal actions caused by AI errors. This research uses a normative approach method by taking theory from primary legal sources such as the Al-Quran, hadith and yellow books. As well as identifying AI based on these four positions. So that people are more confident in the use of AI. In light of Islamic commercial law (fiqh muamalah), the four positions occupied by AI in digital transactions still need to be adjusted to the principles of fiqh muamalah. This is necessary for AI to be considered valid when playing a role in a transaction.*

**Keywords:** AI (Artificial Intelligence), Transactions, Muamalah Fiqh

### Abstrak

Perkembangan teknologi memunculkan hal baru bernama AI (*Artificial Intelligence*). AI secara singkat bisa diartikan sebagai kecerdasan buatan. Penerapannya telah terasa dalam berbagai bidang. Dalam ekonomi dan bisnis AI sangat berperan. Dalam klasifikasinya AI bisa menjadi objek dalam transaksi, alat dalam transaksi, wakil terbatas dalam transaksi dan pelaku mandiri dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi AI dalam transaksi menurut teori fikih muamalah. Serta mengetahui tindakan hukum yang disebabkan oleh kesalahan AI. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan mengambil teori melalui sumber hukum primer seperti Al-Quran, hadis serta kitab-kitab kuning. Serta mengidentifikasi AI berdasarkan empat posisi tersebut. Supaya para masyarakat lebih yakin akan penggunaan AI. Dengan ditabrakan dengan teori fikih muamalah, empat posisi yang ditempati AI dalam transaksi digital masih harus disesuaikan dengan teori fikih muamalah. Supaya AI bisa mengesahkan ketika berperan dalam sebuah transaksi.

**Kata Kunci:** AI (*Artificial Intelligent*), Transaksi, Fikih Muamalah

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini begitu pesat. Perubahan-perubahan dapat kita rasakan di berbagai sektor. Di era society 5.0 ini hadir sebuah teknologi yang bernama

*Artificial Intelligence* (AI) yang perannya banyak menggantikan kegiatan manusia. *Artificial Intelligence* menurut bahasa adalah sebuah perwujudan atau simulasi dari kecerdasan manusia yang diaplikasikan dalam bentuk mesin dan dibuat agar bisa beraktivitas selayaknya manusia. (Mubarokah & Wibawa, 2022) Dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa aktivitas manusia yang tergantikan oleh adanya AI. Dengan sistem otomatis yang dimiliki AI, maka orang-orang lebih memilih AI untuk membantu menyelesaikan pekerjaan. Disisi lain AI juga lebih bisa menghasilkan hasil pekerjaan lebih bagus dan optimal dari pada manusia.

Salah satu sektor yang menggunakan AI untuk membantu dalam menyelesaikan pekerjaan adalah sektor perekonomian. Terutama membantu dalam proses transaksi. Banyak perusahaan yang melakukan transaksi dengan menggunakan AI. Pada tahun 2022 survey dari Mckinsey mengatakan bahwa 50 persen perusahaan di dunia mengadopsi AI dalam area bisnis mereka. Penggunaan AI (*Artificial Intelligence*) dalam transaksi, seperti melalui *platform e-commerce, fintech, dan blockchain*, telah membawa banyak manfaat, seperti meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas dalam membantu kinerja atau pekerjaan pabrik. (Chui et al., 2022)

Namun, dengan hadirnya AI (*Artificial Intelligence*) sebagai pelaku transaksi jual beli memunculkan sebuah hal yang harus diselesaikan dalam urusan aturan fikih muamalah. Menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf fikih adalah ilmu tentang hukum syara' yang bersifat *amaliah* dan diambil dari dali-dalil terperinci, atau bisa diartikan sebagai himpunan hukum yang bersifat *amaliah* dan diambil dari dalil yang sangat rigit. Sedangkan muamalah berarti sebuah interaksi antar manusia mengenai jual beli atau lainnya. Maka, fikih muamalah bisa diartikan sebagai hukum syara' yang mengatur mengenai interaksi antar manusia dengan yang lain pada bidang ekonomi. (Wardi Muslih, 2010)

Salah satu hal yang harus dibahas masalah AI (*Artificial Intelligence*) sebagai pelaku transaksi adalah bagaimana menurut pandangan fikih muamalah terhadap AI sebagai pelaku dalam transaksi. Karena dalam akad muamalah bagi pelaku transaksi harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh *syara'*. Kemudian masalah posisi AI (*Artificial Intelligence*) sebagai pelaku transaksi apakah juga diberlakukan hukum yang diterapkan selayaknya manusia (Hidayat, 2021). Selanjutnya dengan AI (*Artificial Intelligence*) menjadi pelaku transaksi, juga harus diketahui bagaimana hukum jika terjadi perselisihan antara penyedia AI dengan lawan transaksinya ataupun sistem AI itu sendiri dalam bertransaksi menggunakan AI (*Artificial Intelligence*).

Peranan AI sangat penting dalam transaksi sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Saidah, (2021) membahas peran AI dalam strategi *marketplace* seperti Tokopedia, namun belum menyinggung aspek hukum dan etika syariah dalam transaksi *e-commerce*. Di sisi lain penelitian Hidayat, (2021) menelaah eksistensi AI dari sudut pandang fikih muamalah, tetapi belum mengkaji penerapan praktis AI dalam transaksi digital platform nyata. Dari dua studi ini, terlihat adanya celah dalam penelitian terkait

integrasinya antara praktik penggunaan AI dalam transaksi digital dan kesesuaiannya dengan prinsip fikih muamalah. Penelitian ini hadir untuk menjembatani celah tersebut.

Meninjau paparan di atas, dengan berkembangnya teknologi maka banyak perubahan yang terjadi, terlebih dalam masalah perekonomian. Beberapa kegiatan perusahaan telah tergantikan dengan mesin yang canggih yang disebut sebagai AI atau kecerdasan buatan sebagai pelaku transaksi. Sehingga, penting sekali untuk meninjau peran AI dalam transaksi jual beli menurut fikih muamalah. Supaya bisa teridentifikasi peran AI dalam transaksi menurut fikih muamalah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman yang lebih jelas tentang posisi AI dalam transaksi jual beli digital menurut perspektif fikih muamalah, supaya kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan AI dalam transaksi keuangan digital bisa dibuktikan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data *non-numerik*, berkaitan dengan fenomena penerapan AI (Artificial Intelligent) dalam transaksi digital, terutama dari sudut pandang fikih muamalah. Metode normatif diterapkan untuk meneliti data berdasarkan prinsip dan aturan hukum Islam, khususnya fikih muamalah, guna mengetahui sejauh mana kesesuaian atau pertentangan praktik transaksi digital berbasis AI dengan hukum syariah.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, dengan mengkaji sumber primer seperti kitab-kitab klasik (misalnya *Al-Hawi Al-Kabir*, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, dan lain-lain), Al-Quran serta hadis ditambah dengan sumber sekunder seperti artikel jurnal ilmiah, buku-buku modern, dan situs resmi yang membahas perkembangan dan penggunaan AI. Sasaran dari pendekatan ini adalah untuk menyelaraskan antara kondisi nyata perkembangan teknologi AI dalam transaksi digital dan hukum Islam yang bersifat normatif, sehingga dapat diambil kesimpulan yang menyeluruh mengenai posisi dan validitas AI dalam transaksi menurut pandangan fikih muamalah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Mengenal AI (*Artificial Intelligent*)**

*Artificial Intelligent* (AI) merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang fokus pada pembuatan mesin dan sistem yang mampu mengerjakan tugas-tugas yang umumnya memerlukan kecerdasan manusia. AI memanfaatkan algoritma dan model matematika untuk memungkinkan komputer dan sistem lainnya belajar dari data, mengenali pola, dan mengambil keputusan yang cerdas. (Cholissodin et al., 2022)

Tetapi para ilmuwan masih berbeda-beda dalam mengartikan AI. John Mc Charty, salah seorang ilmuwan yang memioner penemuan AI dan orang yang mengistilahkan ini mengartikan AI sebagai sebuah sistem yang tujuannya adalah pengembangan mesin untuk bisa bertindak seakan-akan mesin tersebut cerdas. Dalam *The Encyclopedia*

*Britannica*, AI didefinisikan sebagai kemampuan komputer atau robot yang dikendalikan oleh komputer untuk bisa melakukan tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia dengan kecerdasan yang sama dimiliki oleh manusia. Selanjutnya Elaine Rich mengungkapkan bahwa AI adalah sebuah studi tentang bagaimana sebuah komputer bisa mewujudkan tugas-tugas yang biasa dilakukan manusia dan bisa memiliki hasil lebih baik. Sementara menurut Patterson, AI merupakan salah dari ilmu komputer yang di dalamnya membahas tentang penciptaan sistem yang bisa memiliki kecerdasan seperti manusia. (Hidayat, 2021)

AI mulai muncul pada tahun 1950. Salah seorang Ilmuwan Matematika bernama Alan Turing membuat tulisan yang berjudul *Computing Machinery and intelligence*. Di dalamnya ia mengajak untuk semangat untuk mengembangkan AI. Di sana ia memberi motivasi bahwa jika manusia saja mampu menyelesaikan perkara dengan tatanan peraturan yang sudah ada, apakah mesin tidak mampu seperti itu. Dengan itu para ilmuwan semakin yakin untuk menciptakan mesin yang bisa menyamai kecerdasan manusia.

Selanjutnya, perkembangan AI dari masa ke masa sangat terlihat. Setelah tahun 1950, terjadi inovasi-inovasi terhadap AI. Tetapi, pada tahun 1973 sampai 1990 terjadi masa yang namanya *AI winter*. Sekitar dua dekade AI tidak mengalami perkembangan dikarenakan adanya penurunan pendanaan dan kemampuan komputer masih rendah, sehingga saat itu disebut dengan AI winter. Pada tahun 1990 mulai ada perkembangan kembali, hingga akhirnya pada tahun 1997 muncul yang namanya *deep blue* keluaran mesin IBM yang bisa memenangkan pertandingan catur dengan Garry Kasparov, yang menjadi juara catur dunia saat itu. Pada tahun 1998 muncul inovasi pada AI sebagai hiburan. Dave Hampton dan Caleb Chung berhasil mewujudkan AI berupa robot mainan bernama *Furby*. Dilanjutkan pada tahun 1990 perusahaan SONY berhasil mengeluarkan robot *AIBO*. Robot ini berbentuk anjing yang bisa berinteraksi dengan pemiliknya, lingkungan sekitar dan sesama robot *AIBO*. Memang di era ini perkembangan AI begitu pesat. (Campbell et al., 2002)

Hingga akhirnya di abad ke-20 AI bukan menjadi teknologi masa depan lagi. AI sudah hampir digunakan dalam aktivitas sehari-hari. perkembangannya pun juga begitu pesat. Inovasi-inovasi baru mulai bermunculan.

## **2. Peran AI dalam Transaksi Digital**

Seiring berkembangnya zaman, teknologi AI semakin matang sehingga menyebabkan perubahan pada model cara manusia bekerja. Salah satu bidang yang mengalami perubahan dalam pola cara bekerja, sebab adanya AI dalam transaksi digital atau *e-commerce*. Adanya AI membantu sekali dalam perkembangan dan pengoptimalannya. Jika ditinjau peran AI dalam bidang transaksi digital bisa dibagi menjadi dalam empat bagian. Pertama, menjadi objek transaksi. Kedua, menjadi alat transaksi. Ketiga, menjadi wakil terbatas dalam transaksi. Keempat, menjadi pelaku

mandiri dalam transaksi. (Hidayat, 2021)

*Pertama*, AI sebagai objek transaksi secara umum. Dalam teori muamalah, barang jika mempunyai nilai harga bisa sah diperjualbelikan. Dalam hal ini jika AI memiliki nilai harga maka sah untuk diperjual belikan.

*Kedua*, AI menjadi alat dalam transaksi. Dalam hal ini AI bukan menjadi wakil atau suatu yang menjembatani antara penyedia dan pengguna. Dalam artian, AI disini hanya digunakan oleh satu pihak tanpa ada kaitannya dengan pihak lain. Contoh pemanfaatan AI sebagai alat dalam transaksi digital adalah sebagai berikut:

- a. AI membantu Tokopedia dalam merekomendasikan produk. AI disini membantu menganalisa perilaku konsumen. Sehingga membantu pebisnis untuk lebih mudah memasarkan produk. Tokopedia memanfaatkan AI untuk menerapkan metode *deep learning*. Metode ini berfungsi untuk mempelajari pola sebuah foto, teks, suara dan rekam jejak. (Fatimah & Saidah, 2021)
- b. AI sebagai *filtering* dalam Bukalapak. AI disini dimanfaatkan untuk menyaring foto yang akan ditampilkan serta mendeteksi *fraud* atau potensi penipuan. (Hidayat, 2021)
- c. AI digunakan untuk *chatbot* dalam *e-commerce*. Sebab dengan *AI marketplace* dapat merespon para pelanggan dengan cepat. Dengan ini pelanggan akan merasakan kenyamanan dalam pelayanan. (Wibowo et al., 2020)

*Ketiga*, AI sebagai wakil terbatas dalam transaksi digital. Berbeda dengan AI sebagai alat, AI menjadi wakil terbatas bertindak sebagai sebuah sistem elektronik yang mewakili entitas (penyedia) dalam berkomunikasi dengan pihak lain. Model AI ini lebih kompleks karena harus memahami keinginan pengguna dan menyesuaikannya dengan kebijakan penyedia. AI sebagai wakil terbatas menjembatani antara dua pihak dalam transaksi atau komunikasi. Berikut beberapa contoh penerapan AI sebagai wakil terbatas:

- a. *Customer Service*: AI digunakan untuk melayani pelanggan dengan teknik analisis sintaksis dalam mengoperasikan NLP (*Natural Language Processing*). Sistem ini digunakan di *call center* bank atau layanan customer perusahaan besar. NLP juga mewakili perusahaan untuk menjawab dan memberikan suatu informasi.
- b. *Sales Assistant*: Model AI ini umumnya dimanfaatkan dalam peran asisten penjualan, seperti pada platform *Conversica*, *Exceed.ai*, dan *Drift*. Sistem ini berfungsi sebagai asisten pemasaran otomatis yang menjalin komunikasi layaknya manusia untuk mencari prospek atau calon pelanggan potensial.
- c. *Payment System*: seperti yang digunakan oleh *Amazon Go*, memungkinkan pelanggan berbelanja tanpa perlu melalui proses check-out. Sistem ini secara otomatis mendeteksi barang yang diambil dan dimasukkan ke dalam keranjang, lalu membebaskan biaya langsung ke akun pelanggan. (Rosanti et al., 2025)

*Keempat*, dalam transaksi AI sebagai pelaku mandiri atau entitas, yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak atas inisiatif sendiri. Kecerdasan AI ini tidak

terbatas pada tugas yang diprogramkan, tetapi mampu belajar dan beradaptasi dengan situasi baru. John Searle mengategorikan AI jenis ini sebagai "*strong AI*" dengan dua tingkatan: AGI (*artificial general intelligence*) juga ASI (*artificial superintelligence*). Arend Hintze menambahkan klasifikasi seperti *theory of mind* dan *self-awareness* telah diperkenalkan dalam perkembangan kecerdasan buatan. Sejumlah film seperti *A.I.* (2001), *Terminator* (1984–2015), *Ex Machina* (2015), dan *I, Robot* (2004) menampilkan gambaran AI yang memiliki kemampuan berpikir menyerupai otak manusia. Perbedaan utama terletak pada fisiknya, yang terdiri dari komponen elektronik. Hingga kini, konsep *strong AI* masih berada pada tahap teori dan pengembangan awal. Belum ada AI yang benar-benar menandingi kecerdasan manusia, meskipun beberapa inovasi telah memungkinkan AI untuk menunjukkan kemampuan berpikir mandiri dalam skala terbatas (Hidayat, 2021). Beberapa contoh AI yang sudah mencapai level ini :

- a. Sophia adalah robot AI yang didesain mirip seperti manusia. Sophia, robot humanoid ciptaan Hanson Robotics di Hong Kong, mampu menjawab berbagai pertanyaan dan telah "diwawancarai" di berbagai belahan dunia. Pada tahun 2017, ia menjadi robot pertama yang mendapatkan kewarganegaraan Arab Saudi. Diaktifkan pada tahun 2015, Sophia terinspirasi dari aktris Audrey Hepburn dan terkenal karena penampilan dan perilakunya yang menyerupai manusia. Dikembangkan oleh David Hanson, Sophia mendayagunakan kecerdasan buatan, pengolahan data visual, dan pengenalan wajah. Ia mampu menduplikasi gerak tubuh dan ekspresi wajah manusia, menjawab pertanyaan, dan melakukan percakapan sederhana tentang topik tertentu. Sophia juga menggunakan teknologi pengenalan suara dari *Alphabet Inc.* (induk Google) dan dirancang untuk terus belajar dan berkembang. Perangkat lunak intelijennya dirancang oleh *SingularityNET* dalam menganalisis percakapan dan mengekstrak data untuk meningkatkan responnya di masa depan. Hanson merancang Sophia untuk menjadi teman bagi lansia di panti jompo, membantu orang banyak di acara besar, dan meningkatkan keterampilan sosialnya melalui interaksi dengan manusia (Febriyanti, 2023).
- b. Robot Cb2 yang berasal dari Jepang. Cb2 adalah robot anak biomimetik yang diciptakan oleh tim mahasiswa Universitas Osaka, Jepang. Robot ini dirancang untuk meniru manusia dan membantu mempelajari perkembangan anak. Robot ini memiliki 197 sensor taktil di bawah kulit silikon abu-abu, menyerupai anak usia 1-2 tahun. Ukuran robot ini Tingginya sekitar 4 kaki 3 inci dan beratnya 73kg, setara anak kelas 3-4 SD. Robot ini juga memiliki Kemampuan Bergerak dengan lancar, menunjukkan ekspresi wajah, dan belajar dari interaksi. Tujuan dibuat adalah mempelajari perkembangan anak, mempelajari bagaimana anak-anak belajar dan berinteraksi dengan dunia, mengembangkan keterampilan sosial, membantu anak-anak belajar tentang emosi dan interaksi sosial, membantu penelitian robotika dan mengembangkan teknologi robot yang lebih canggih dan manusiawi. Robot Cb2 ini

mulai dibuat tahun 2007, dengan bentuk awal yang terkesan menakutkan. Berkembang pesat selama lebih dari satu dekade, dengan bentuk yang lebih menarik dan kemampuan yang lebih canggih. Dipimpin oleh Profesor Teknik Osaka Minoru Asada (Nadi et al., 2023).

- c. Robot vokalis bernama Desdemona atau lebih dikenal dengan Desi. Desdemona, atau Desi, adalah robot humanoid yang berprofesi sebagai vokalis utama Jam Galaxy Band. Diciptakan oleh David Hanson, seorang seniman robot ternama dan timnya di Hanson Robotics, Desi memiliki misi untuk menyebarkan keyakinannya bahwa dunia dapat menjadi lebih baik melalui kekuatan AI dalam seni kreatif. Desi memiliki bentuk menyerupai manusia dan mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Desi adalah vokalis utama Jam Galaxy Band dan membawakan lagu-lagu dengan suara merdu dan penuh ekspresi. Desi dibekali dengan AI yang memungkinkannya untuk menghasilkan puisi dan musik kata yang unik. Desi ingin merevolusi industri musik dengan menggunakan sistem desentralisasi dan teknologi blockchain. Desi tidak sendirian, dia bergabung dengan Benjamin Goertzel (ilmuwan AI) pada keyboard dan Dianne Krouse (CEO Jam Galaxy) pada saksofon. Bersamanya, mereka menampilkan pertunjukan musik yang unik dan visioner, memadukan musik, puisi, dan AI. Desi ingin membantu seniman dan umat manusia melihat masa depan yang lebih cerah. Dia percaya bahwa AI dapat menjadi alat yang kuat untuk menciptakan seni yang indah dan inspiratif (Weinberg, 2007).

Ketiga contoh diatas, merupakan hasil dari teknologi AI yang diwujudkan serupa mungkin seperti manusia. Bisa saja sistem AI menjadi pelaku mandiri dalam transaksi digital. Akan tetapi meskipun diciptakan semirip mungkin dengan manusia para robot tetap dikendalikan oleh manusia dan tidak bergerak atas pikiran pribadinya. Maka sulit untuk dimasukkan kategori pelaku mandiri dalam transaksi digital.

### 3. Teori Fikih Muamalah

Definisi fikih muamalah yaitu hukum syara' yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia yang lain. Maka, cakupan fikih muamalah sangat luas. Hal-hal selain ibadah yang itu hubungannya dengan manusia disebut dengan muamalah.

Cakupan fikih muamalah sangatlah luas, tetapi untuk membahas transaksi digital yang dibahas hanya salah satu cakupan saja dari muamalah yaitu akad jual beli. Akad jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *akad bai'*. Dalam fikih, pengertian akad jual beli secara terminologi adalah serah terima sesuatu baik pada sesuatu yang berharga atau bukan. Secara etimologi adalah akad yang di dalamnya terdapat serah terima atau pertukaran harta yang berefek pada pindah kepemilikan secara permanen (Al-Khin et al., 2012) Dasar dari pada akad jual beli adalah ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(Quran Kemenag)

Sedangkan hadis yang mendasari akad jual beli salah satunya adalah:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Nabi Muhammad pernah ditanya. “Pekerjaan apa yang paling utama?” Nabi pun menjawab “pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik”. Maksud dari pada jual beli yang baik adalah tidak ada kecurangan dan penghianatan. (Hasan, 2013)

Dalam akad jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi supaya jual beli tersebut bisa dianggap sah. Rukun akad jual beli terdiri dari pelaku (penjual dan pembeli), barang yang diperjualbelikan dan *shigot* (pernyataan dari penjual dan pembeli). Masing-masing dari tiga tersebut memiliki syarat yang harus dipenuhi untuk mengesahkan jual beli.

*Pertama*, syarat bagi pelaku jual beli yakni penjual dan pembeli. Pelaku jual beli harus termasuk orang-orang baligh, berakal, bagus dalam mengelola harta dan tidak dalam kondisi terpaksa.

*Kedua*, syarat bagi barang yang boleh untuk diperjualbelikan adalah kategori barang yang suci, memiliki manfaat atau nilai jual, bisa diserahkan, barang yang dimiliki, dan harus barang-barang yang diketahui spesifikasinya (Hasan, 2013).

*Ketiga*, syarat bagi *shigot* (pernyataan dari penjual dan pembeli) adalah pernyataan menjual dan membeli secara jelas. Dalam lafal tersebut tidak ada jeda yang lama antara pernyataan menjual dan membeli. Serta antara pernyataan menjual dan membeli harus sesuai. Maksudnya seperti ucapan penjual “saya menjual barang ini padamu dengan harga 100 ribu”, maka pembeli juga harus menjawab dengan sesuai “baik, saya beli 100 ribu”. Dalam *shigot* juga tidak boleh digantungkan dan dibatasi dengan waktu seperti ucapan “saya menjual barang ini kepadamu jika datang bulan ramadan” atau ucapan “saya menjual barang ini kepadamu sampai besok “ (Al-Khin et al., 2012).

Secara umum rukun dan syarat tersebut yang harus dipenuhi dalam akad jual beli. Jika ada salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad jual beli tidak bisa disahkan.

#### 4. Analisis Peran AI dalam transaksi Menurut Fikih Muamalah

Meninjau paparan di atas mengenai posisi AI dalam transaksi dan teori fikih muamalah, maka perlu dibahas bagaimana posisi AI dalam transaksi menurut fikih muamalah. Telah kita klasifikasikan bahwa AI bisa menempati empat posisi dalam transaksi. Sebagai objek dalam transaksi, alat dalam transaksi, wakil terbatas dalam

transaksi serta menjadi pelaku mandiri dalam transaksi.

*Pertama*, AI sebagai objek dalam transaksi. Ketika dalam posisi ini AI harus memenuhi syarat barang yang diperjualbelikan. AI tersebut harus suci, memiliki nilai jual, bisa diserahterimakan. AI juga harus dimiliki oleh seseorang dan AI juga harus diketahui spesifikasinya. Jika AI menjadi objek dalam sebuah transaksi, akan tetapi cacat dari salah satu beberapa syarat tersebut, maka AI tidak sah untuk diperjual belikan (Al-Khin et al., 2012).

*Kedua*, peran AI sebagai sarana dalam proses transaksi. Dalam konteks hukum transaksi, alat bukan merupakan bagian dari rukun maupun syarat. Pada hakikatnya, AI hanya berperan sebagai perantara atau media pendukung kegiatan transaksi. Oleh karena itu, penggunaannya diperbolehkan dalam syariat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, terdapat kondisi tertentu yang dapat menjadikan penggunaan AI dalam transaksi tidak diperbolehkan atau bahkan makruh menurut hukum Islam.

- a. Alat tersebut terbuat dari emas dan perak. Jika memang AI disini terbuat dari emas dan perak maka terkena hukum kemakruhan karena dalam islam ada larangan penggunaan barang yang dilapisi emas dan perak.
- b. Tujuan alat tersebut bukan untuk kemaksiatan. Jika AI posisi sebagai alat transaksi yang bertujuan untuk maksiat seperti jualan narkoba, maka AI disini bisa dihukumi haram sebagai alat untuk transaksi.
- c. Dampak alat yang digunakan tidak berbahaya. Sehingga jika AI menjadi alat dalam transaksi dan kemudian berdampak bahaya hukumnya tidak lagi menjadi boleh. Bisa jadi penggunaan AI dilarang atau bisa juga di makruhkan.
- d. Adanya larangan dari pemerintah akan penggunaan AI atas dasar maslahat. Jika memang ada aturan pemerintah untuk tidak menggunakan AI, maka menggunakan AI hukumnya tidak boleh. Karena hukum mentaati pemerintah hukumnya wajib. (Al-Mawardi, 1999)

*Ketiga*, AI berperan sebagai perwakilan terbatas dalam suatu transaksi. Dalam hal ini, AI dapat menjalankan fungsi sebagai agen yang mewakili individu maupun lembaga dalam berinteraksi dengan konsumen. Tugas yang dijalankannya didasarkan pada arahan dan preferensi yang diberikan oleh pengguna. AI dalam hal ini belum memiliki kecerdasan mandiri yang memungkinkannya untuk bertindak di luar keinginan entitas. Dalam teori fikih muamalah kasus ini bisa diikuti dengan akad *wakalah* (perwakilan). Dalam akad *wakalah* seorang wakil harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, dia adalah seorang yang asalnya boleh untuk melakukan transaksi sendiri. Kedua, wakil haruslah seorang yang sudah ditentukan dalam artian tidak boleh mewakilkan pada orang yang tidak diketahui. (Al-Khin et al., 2012a) Dalam kasus ini ketika meninjau syarat wakil harus seorang yang dewasa dan berakal. AI tidak dapat dikatakan dewasa secara mutlak karena bukan makhluk hidup dewasa juga merupakan sifat absolut yang dimiliki oleh manusia. Namun, pemrograman AI harus sejalan

dengan konsep ini, yaitu AI harus mampu memahami tindakannya dan cakap hukum. Penyedia AI harus memprogram sistemnya agar dapat memahami semua objek cakupan tindakannya dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Rancangan AI harus dirancang dari awal untuk menghindari kesalahan. Masalah syarat wakil harus seorang yang ditentukan AI disini sudah memenuhi. Karena eksistensi AI sudah ditentukan oleh penyedia.(Hidayat, 2021)

Hal yang harus diperhatikan juga adalah ketika terjadi kesalahan dalam akad perwakilan. Umumnya dalam akad *wakalah* jika seorang wakil melakukan sebuah tindakan yang berakibat fatal, maka wakil tersebut harus bertanggung jawab (Al-Khin et al., 2012). Tetapi dalam AI sebagai alat dalam transaksi jika bertindak kesalahan, maka yang bertanggung jawab adalah pihak penyedia. Kesalahan yang dilakukan disebabkan oleh kesalahan pemrograman. Hal ini senada dengan peraturan konvensi PBB mengenai komunikasi elektronik dalam kontrak internasional pasal 12 dan UU ITE (Al-Khin et al., 2012).

Posisi terakhir adalah AI sebagai pelaku mandiri dalam transaksi. Hal ini juga penting untuk dibahas. Karena diprediksi akan ada AI yang bisa berlaku sebagai penjual, pembeli, penyewa dan juga pelaku transaksi lainnya. AI bisa saja memiliki kemampuan seperti manusia bisa menentukan pilihan sendiri bahkan memiliki perasaan. Maka dalam hal ini AI bisa memenuhi syarat dikatakan pelaku dalam jual beli. Sehingga bisa saja jika terjadi kesalahan, maka bisa dibebankan pada AI.

Penentuan hukum bagi Strong AI harus disesuaikan dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah atau pihak berwenang. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan khusus guna membatasi aktivitas Strong AI. Sebagai contoh, jika di masa mendatang ditetapkan larangan bagi AI untuk memiliki kepemilikan harta, maka AI tidak diperbolehkan terlibat dalam transaksi seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam (*qardh*), maupun akad-akad lain yang berkaitan dengan kepemilikan. Meski demikian, AI masih dapat menjalankan peran dalam jenis akad lain, seperti bertindak sebagai wakil atau penerima titipan. Jika suatu saat terdapat larangan terhadap AI untuk melakukan transaksi secara mandiri, maka tidak akan ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepadanya.

Sehubungan memungkinkannya adanya AI sebagai pelaku mandiri, maka AI bisa saja melakukan wanprestasi dan kesepakatan. AI sejatinya bukanlah manusia. Perlu kiranya untuk membahas pembebanan hukum yang bisa diterapkan pada AI. Jika memang pemerintah mengizinkan AI untuk memiliki kekayaan, maka bisa saja sanksi yang diberlakukan dengan denda pada AI tersebut. Tetapi, jika AI tidak diizinkan untuk memiliki kekayaan maka hukuman yang bisa dibebankan dengan mematikan operasional AI atau dengan sistem yang lain yang kiranya memberikan efek jera terhadap AI. Karena AI disinyalir memiliki perasaan dan pikiran (Hidayat, 2021).

## KESIMPULAN

AI singkatnya bisa diartikan sebagai kecerdasan buatan. Pemanfaatan AI saat ini telah diterapkan dalam pelbagai bidang. Salah satu bidang yang banyak menerapkan AI adalah ekonomi dan bisnis. Dalam pemanfaatannya AI bisa berposisi sebagai objek transaksi, alat transaksi, wakil terbatas, dan pelaku mandiri dalam transaksi. Dalam agama, segala sesuatu telah diatur oleh hukum. Termasuk hukum dalam berbisnis dan ekonomi.

Dalam hal ini fikih muamalah menjadi teori yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan realita yang terjadi. Dalam aturan fikih muamalah, semua unsur yang terlibat dalam transaksi harus memenuhi syarat. termasuk dari barang yang diperjualbelikan, orang yang melakukan jual beli dan *shigot* (pernyataan jual beli).

Pertama, posisi AI sebagai alat transaksi harus memenuhi syarat untuk bisa mengesahkan sebuah transaksi. AI harus barang yang suci, memiliki manfaat atau nilai jual, bisa diserahkan-terimakan, barang yang dimiliki, dan harus barang-barang yang diketahui spesifikasinya.

Kedua, posisi AI sebagai alat dalam transaksi. Dalam hal ini AI tidak termasuk rukun dalam akad jual beli. Tetapi, AI harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dalam artian tujuan penggunaan AI tidak mengarah ke perbuatan maksiat dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan.

Ketiga, posisi AI sebagai wakil terbatas. Dalam hal ini AI harus diprogram untuk menjadi seorang yang bisa melaksanakan transaksi sendiri dan AI harus ditentukan secara spesifik. Jika memang terjadi kesalahan maka dibebankan kepada penyedia. Karena semua program berasal dari penyedia AI.

Terakhir posisi AI sebagai pelaku mandiri dalam transaksi. Memang saat ini masih belum ada AI yang menempati posisi ini. Tetapi perlu kiranya untuk dibahas karena memungkinkan suatu saat akan ada AI seperti ini. Dalam hal ini AI bertindak seperti manusia. AI memiliki kemampuan berfikir mandiri serta memiliki perasaan. Sehingga jika terjadi sebuah kesalahan, maka hukuman diberikan kepada AI itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khin, M., Al-Bugha, M., & Ali asy-Syurbaji. (2012a). *Fiqh al-Minjahi 'ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*.
- Al-Khin, M., Al-Bugha, M., & Ali asy-Syurbaji. (2012b). *Fiqh al-Minjahi 'ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i 01*.
- Al-Mawardi, A. H. (1999). *AL-Hawi Kabir*.
- Campbell, M., Hoane, A. J., & Hsu, F. H. (2002). Deep Blue. *Artificial Intelligence*, 134(1–2), 57–83. [https://doi.org/10.1016/S0004-3702\(01\)00129-1](https://doi.org/10.1016/S0004-3702(01)00129-1)
- Cholissodin, I., Syauqy, D., Firmada, D. A., Aji, I., Rahman, E., Harahap, S., & Septino, F. (2022). Pengembangan Auto-AI Model Generatif Analisis Kompleksitas Waktu

- Algoritma Untuk Data Multi-Sensor IoT Pada Node-RED Menggunakan Extreme Learning Machine. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 9(7), 1349. <https://doi.org/10.25126/jtiik.2022976738>
- Chui, M., Hall, B., Mayhew, H., & Singla, A. (2022). The state of AI in 2022 — and a half decade in review Five years in review : AI adoption , impact , and spend. *Quantum Black, AI by McKinsey, December*.
- Fatihah, D. C., & Saidah, I. S. (2021). Model Promosi Marketplace Berbasis Artificial Intelligence (AI) di Indonesia. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*., 8(3), 806–817. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v8i3.35908>
- Febriyanti, A. F. (n.d.). *Organizational sequence, turn-taking, and role-switching in a human-robot communication*.
- Hasan, ahmad ibnu muhammad al kaff. (2013). *Taqrirat Sadidah Muamalah*. (p. 27).
- Hidayat, R. (2021). Analisis Fikih Aktual dan Hipotesis Atas Eksposisi Eksistensi Artificial Intelligence dalam Transaksi. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 214–228. <https://doi.org/10.30651/justeko.v5i2.10340>
- Mubarokah, M. G., & Wibawa, A. (2022). Kolaborasi Artificial Intelligence dalam Peningkatan Kebutuhan Bisnis di Era Society 5.0. *Jurnal Inovasi Teknologi Dan Edukasi Teknik*, 2(12), 576–580. <https://doi.org/10.17977/um068v2i122022p576-580>
- Nadi, H. I. K., Mulyono, S., Magister, M., Keperawatan, I., Keperawatan, F. I., Barat, J., Keperawatan, F. I., Indonesia, U., & Barat, J. (2023). *Jurnal kesehatan*. 16(2), 109–118.
- Rosanti, M. D., Wijoyo, S. H., & Rachmadi, A. (2025). *Analisis Pengaruh Automated Customer Service Berbasis Artificial Intelligence Pada Aplikasi E-commerce ( Studi Kasus Aplikasi Lazada )*. 9(5), 1–10.
- Wardi Muslih, A. (2010). *FIQH MUAMALAT*. Amzah.
- Weinberg, G. (2007). Robotic Musicianship - Musical Interactions Between Humans and Machines. *Human Robot Interaction, June*. <https://doi.org/10.5772/5206>
- Wibowo, B., Clarissa, H., & Suhartono, D. (2020). The Application of Chatbot for Customer Service in E-Commerce. *Engineering, Mathematics and Computer Science (EMACS) Journal*, 2(3), 91–95. <https://doi.org/10.21512/emacsjournal.v2i3.6531>